



PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1922 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1-6358 Tahun 2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
3. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

4. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua kas Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
7. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan daerah.
8. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka presentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah .
9. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
10. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut rencana kerja pemerintah daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang membuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

17. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan APBD.
18. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
19. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber dana manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
20. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
21. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsi keluaran dari kegiatan dalam 1 (satu) program.
22. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
23. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
24. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
25. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
26. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

27. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
28. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka menyusun APBD .
29. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintah daerah.
30. Satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
31. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.
32. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
33. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
34. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
35. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
36. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
37. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
38. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha pada SKPD.
39. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan bertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
40. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan bertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

41. Anggaran kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 6.459.260.685.217,- (Enam Triliun Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tujuh Belas Rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah; Rp. 3.030.460.024.217,- (Tiga Triliun Tiga Puluh Milyar Empat Ratus Enam Puluh Juta Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tujuh Belas Rupiah)
- b. Pendapatan transfer; Rp. 3.412.828.601.000,- (Tiga Triliun Empat Ratus Dua Belas Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Satu Ribu Rupiah)
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Rp. 15.972.060.000,- (Lima Belas Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Puluh Ribu Rupiah)

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.030.460.024.217,- (Tiga Triliun Tiga Puluh Milyar Empat Ratus Enam Puluh Juta Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tujuh Belas Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.407.806.737.844,- (Dua triliun empat ratus tujuh milyar delapan ratus enam juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah);
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 22.691.509.656,- (Dua puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh satu juta lima ratus sembilan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah);
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 115.937.386.402 (Seratus lima belas miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu empat ratus dua rupiah);
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 484.024.390.315,- (Empat ratus delapan

puluh empat miliar dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima belas rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.407.806.737.844,- (Dua triliun empat ratus tujuh milyar delapan ratus enam juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor; Rp. 906.376.154.000,- (Sembilan ratus enam miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu rupiah).
 - b. Bea Balik Kendaraan Bermotor; Rp.443.000.115.000,- (Empat ratus empat puluh tiga miliar seratus lima belas ribu rupiah).
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Rp.579.053.484.000,- (Lima ratus tujuh puluh sembilan miliar lima puluh tiga juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
 - d. Pajak Air Permukaan; Rp.13.831.551.000,- (Tiga belas miliar delapan ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah), dan
 - e. Pajak Rokok. Rp.465.545.433.844,- (Empat Ratus Enam Puluh Lima Milyar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah)
- (2) Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 906.376.154.000,- (Sembilan ratus enam miliar tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh empat ribu rupiah).
- (3) Bea Balik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 443.000.115.000,- (Empat ratus empat puluh tiga miliar seratus lima belas ribu rupiah).
- (4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.579.053.484.000,- (Lima ratus tujuh puluh sembilan miliar lima puluh tiga juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (5) Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 13.831.551.000 (Tiga belas miliar delapan ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- (6) Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 465.545.433.844 (Empat ratus enam puluh lima milyar lima ratus empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 906.376.154.000,- (Sembilan Ratus Enam Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu

Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor-Mobil Penumpang-Sedan sebesar Rp.126.174.804.000,- (Seratus Dua Puluh Enam Milyar Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Ribu Rupiah)
- b. Pajak Kendaraan Bermotor-Mobil Penumpang-Jeep sebesar Rp.72.447.708.000,- (Tujuh Puluh Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Rupiah)
- c. Pajak Kendaraan Bermotor PKB-Mobil Penumpang-Minibus sebesar Rp.399.813.003.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Tiga Ribu Rupiah)
- d. Pajak Kendaraan Bermotor PKB-Mobil Bus-Microbus sebesar Rp.2.904.620.000,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)
- e. Pajak Kendaraan Bermotor PKB-Mobil Bus-Bus sebesar Rp.527.937.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
- f. Pajak Kendaraan Bermotor PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up sebesar Rp.69.071.117.000,- (Enam Puluh Sembilan Milyar Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Rupiah)
- g. Pajak Kendaraan Bermotor-Mobil Barang/Beban-Light Truck sebesar Rp.50.247.851.000,- (Lima Puluh Milyar Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah)
- h. Pajak Kendaraan Bermotor-Mobil Barang/Beban-Truck sebesar Rp.31.782.931.000,- (Tiga Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah)
- i. Pajak Kendaraan Bermotor-Mobil Barang/Beban-Pick Blind Van sebesar Rp.2.631.376.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)
- j. Pajak Kendaraan Bermotor-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua sebesar Rp.150.668.240.000,- (Seratus Lima Puluh Milyar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)
- k. Pajak Kendaraan Bermotor-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga sebesar Rp.105.890.000,- (Seratus Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)
- l. Pajak Kendaraan Bermotor-Mobil Roda Tiga sebesar Rp.677.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

(2) Anggaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 443.000.115.000,- (Empat ratus empat puluh tiga miliar seratus lima belas ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-Mobil Penumpang-Sedan sebesar Rp.27.595.674.000,- (Dua Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah)
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-Mobil Penumpang-Jeep sebesar Rp.42.623.877.000,- (Empat Puluh Dua Milyar Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
- c. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-Mobil Penumpang-Minibus sebesar Rp.158.442.059.000,- (Seratus Lima Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah)
- d. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-Mobil Bus-Microbus sebesar

- Rp.1.539.828.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah)
- e. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-Mobil Bus-Bus sebesar Rp.863.550.000,- (Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - f. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-Mobil Barang/Beban-Pick Up sebesar Rp.43.798.533.000,- (Empat Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah)
 - g. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-Mobil Barang/Beban-Light Truck sebesar Rp.13.666.933.000,- (Tiga Belas Milyar Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah)
 - h. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-Mobil Barang/Beban-Truck sebesar Rp.4.500.908.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Rupiah)
 - i. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-Mobil Barang/Beban-Pick Blind Van sebesar Rp.2.350.110.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)
 - j. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua sebesar Rp.146.896.573.000,- (Seratus Empat Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah)
 - k. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga sebesar Rp.722.070.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah)
- (3) Anggaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 579.053.484.000,- (Lima ratus tujuh puluh sembilan miliar lima puluh tiga juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang terdiri atas :
- a. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-Bahan Bakar Bensin sebesar Rp.0,-
 - b. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-Bahan Bakar Solar sebesar Rp.311.683.000,- (Tiga Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah)
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-Bahan Bakar Lainnya sebesar Rp.578.741.801.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Satu Ribu Rupiah)
- (4) Anggaran Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) direncanakan sebesar Rp.13.831.551.000,- (Tiga belas miliar delapan ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas : Pajak Air Permukaan sebesar Rp. 13.831.551.000,- (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah)
- (5) Anggaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) direncanakan sebesar Rp.465.545.433.844 (Empat ratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh juta seratus delapan belas ribu rupiah), yang terdiri atas : Pajak Rokok sebesar Rp. 465.545.433.844,- (Empat Ratus Enam Puluh Lima Milyar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah)

Pasal 7

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 22.691.509.656,- (Dua puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh satu juta lima ratus sembilan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah), terdiri atas :
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.255.907.501,- (Lima miliar dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus satu rupiah), yang terdiri atas : Retribusi Pelayanan kesehatan sebesar Rp. 5.255.907.501,-
- (3) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 16.810.602.155 (Enam belas miliar delapan ratus sepuluh juta enam ratus dua ribu seratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp.11.520.985.030,- (Sebelas Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Rupiah)
 - b. Retribusi Terminal sebesar Rp.375.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)
 - c. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebesar Rp.2.562.500.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
 - d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar Rp.350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah); dan
 - e. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar Rp.2.002.117.125,- (Dua Milyar Dua Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah)
- (4) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.625.000.000,- (Enam ratus dua puluh lima juta rupiah yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum; sebesar Rp.312.500.000,- (Tiga Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
 - b. Retribusi izin Perikanan sebesar sebesar Rp.312.500.000,- (Tiga Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
 - c. Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Sebesar Rp.0,-

Pasal 8

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 115.937.386.402 (Seratus lima belas miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu empat ratus dua rupiah), terdiri atas Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD;

- (2) Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 115.937.386.402 (Seratus lima belas miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu empat ratus dua rupiah) terdiri atas :
- a. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Lembaga Keuangan) sebesar Rp.0,-
 - b. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) sebesar Rp. 115.937.386.402 (Seratus lima belas miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu empat ratus dua rupiah).

Pasal 9

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 484.024.390.315,- (Empat ratus delapan puluh empat miliar dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima belas rupiah), terdiri atas :
- a. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
 - c. Hasil Kerja Sama Daerah;
 - d. Jasa Giro;
 - e. Pendapatan Bunga;
 - f. Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
 - g. Pendapatan Denda Pajak Daerah; dan
 - h. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.677.200.000,- (Enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri atas Hasil Penjualan Aset Lainnya sebesar Rp.677.200.000,- (Enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.142.000.000,- (Enam miliar seratus empat puluh dua juta rupiah), terdiri atas :
- a. Hasil Sewa Barang Milik Daerah sebesar Rp. 6.142.000.000,-
 - b. Hasil dari Bangun Guna Serah sebesar Rp. 0,-
- (4) Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.500.000.000,- (Dua miliar lima ratus juta rupiah), terdiri atas Hasil Kerja Sama Daerah sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (5) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.34.000.000.000,- (Tiga puluh empat miliar rupiah), terdiri atas Jasa Giro pada Kas Daerah sebesar Rp. 34.000.000.000,- (Tiga puluh empat miliar rupiah).
- (6) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.8.400.000.000,- (Delapan miliar empat ratus juta rupiah), terdiri atas

Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebesar Rp. 8.400.000.000,- (Delapan miliar empat ratus juta rupiah).

- (7) Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.38.681.300.794,- (Tiga puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) terdiri atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendaharan atau Pejabat Lain sebesar Rp. 38.681.300.794,- (Tiga puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (8) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.18.750.000.000,- (Delapan belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp.16.750.000.000 (Enam belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua miliar rupiah).
- (9) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.374.873.889.521,- (Tiga ratus tujuh puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebesar Rp.374.873.889.521,- (Tiga ratus tujuh puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh satu rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.412.828.601.000,- (Tiga Triliun Empat Ratus Dua Belas Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Satu Ribu Rupiah), terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp. 3.384.896.381.000,- (Tiga Triliun Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah).
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 3.384.896.381.000,- (Tiga Triliun Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah), terdiri atas Dana Perimbangan sebesar Rp.3.384.896.381.000,- (Tiga Triliun Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Dana Perimbangan; dan
 - b. Dana Insentif Daerah.
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar Rp.3.384.896.381.000,- (Tiga Triliun Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah), terdiri atas :

- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp.137.382.616.000,- (Seratus tiga puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam belas ribu rupiah)
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.1.953.080.098.000,- (Satu triliun sembilan ratus lima puluh tiga miliar delapan puluh juta sembilan puluh delapan ribu rupiah);
 - c. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp.387.377.756.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);
 - d. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp.907.055.911.000,- (Sembilan ratus tujuh miliar lima puluh lima juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah);
- (4) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar Rp. 00,- (Nol rupiah),terdiri atas :
Dana Insentif Daerah sebesar Rp. 00,-(Nol rupiah) .

Pasal 11

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.15.972.060.000,- (Lima belas miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta enam puluh ribu rupiah) terdiri atas Pendapatan hibah direncanakan sebesar Rp. 15.972.060.000,- (Lima belas miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta enam puluh ribu rupiah).
- (2) Anggaran Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 15.972.060.000,- (Lima belas miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta enam puluh ribu rupiah) terdiri atas :
 - a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat;
 - b. Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis.
- (3) Anggaran Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 454.460.000,- (Empat ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp.454.460.000,- (Empat ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
- (4) Anggaran Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp.15.517.600.000,- (Lima belas miliar lima ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis direncanakan sebesar Rp. 15.517.600.000,- (Lima belas miliar lima ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 12

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.6.789.260.685.217,- (Enam Triliun Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tujuh Belas Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;

- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar direncanakan sebesar Rp. 4.549.768.272.549,- (Empat Triliun Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja subsidi; dan
 - d. Belanja hibah.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.324.767.027.090 ,- (Dua Triliun Tiga Ratus Dua Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Puluh Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.036.514.739.480,- (Dua Triliun Tiga Puluh Enam Milyar Lima Ratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.500.000.000,- (Enam milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Subsidi kepada BUMD direncanakan sebesar Rp. 6.500.000.000,- (Enam milyar lima ratus juta rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 181.986.505.979,- (Seratus Delapan Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya; dan
- b. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Pasal 14

- (1) Anggaran Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.362.206.404.776,- (Satu Triliun Tiga Ratus Enam Puluh Dua Milyar Dua Ratus Enam Juta Empat Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan fungsional ASN
 - e. Belanja Tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.013.099.638.976,- (Satu Triliun Tiga Belas Milyar Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 98.980.753.181,- (Sembilan Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 14.420.667.662,- (Empat Belas Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 73.084.108.249,- (Tujuh Puluh Tiga Milyar Delapan Puluh Empat Juta Seratus Delapan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 14.837.891.005,- (Empat Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 67.042.608.468,- (Enam Puluh Tujuh Milyar Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).

- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar sebesar Rp.5.770.229.504,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Empat Rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 35.892.253,- (Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).
- (10) Belanja Iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 52.447.390.988 ,- (Lima Puluh Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).
- (11) Belanja Iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 3.754.214.575,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
- (12) Belanja Iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 9.631.917.754,- (Sembilan Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Rupiah).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.9.101.092.161 ,- (Sembilan Milyar Seratus Satu Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Satu Rupiah).

Pasal 15

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp. 385.397.841.329,- (Tiga ratus delapan puluh lima milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN; dan
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan Profesi ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 366.608.848.041,- (Tiga ratus enam puluh enam milyar enam ratus delapan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu empat puluh satu rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.12.000.000.000,- (Dua belas miliar rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.707.351.013,- (Enam milyar tujuh ratus tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu tiga belas rupiah).

- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.81.642.275,- (Delapan puluh satu juta enam ratus empat puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp. 530.784.184.306,- (Lima Ratus Tiga Puluh Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah;
 - c. Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD;
 - e. Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD;
 - f. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
 - g. Belanja honorarium; dan
 - h. Belanja jasa pengelolaan BMD.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.895.248.430,- (Empat Puluh Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah).
- (3) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 491.698.080,- (Empat ratus sembilan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu delapan puluh rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 451.425.661.680,- (Empat Ratus Lima Puluh Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.292.598.800,- (Dua milyar dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- (6) Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah).
- (7) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.681.710.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
- (8) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.17.045.634.796,- (Tujuh Belas Milyar Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).

- (9) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.660.600.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp.41.072.390.700,- (Empat puluh satu miliar tujuh puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja uang representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan beras DPRD;
 - d. Belanja uang paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan alat kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan reses DPRD;
 - j. Belanja pembebanan PPH kepada pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan transportasi DPRD; dan
 - m. Belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.064.300.000,- (Dua miliar enam puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.175.000.000 (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.176.940.000,- (Seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.993.235.000,- (Dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.243.252.000,- (Dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan alat kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.57.405.000,- (Lima puluh tujuh juta empat ratus lima ribu rupiah).

- (9) Belanja Tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.11.700.000.000,- (Sebelas miliar tujuh ratus juta rupiah);
- (10) Belanja Tunjangan rees DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.2.925.000.000,- (Dua miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (11) Belanja pembebanan PPH kepada pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah).
- (12) Belanja Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.9.543.458.700,- (Sembilan miliar lima ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).
- (13) Belanja Tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.9.991.800.000,- (Sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran Gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp.248.515.943,- (Dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima belas ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan keluarga KDH/WKDH ;
 - c. Belanja Tunjangan jabatan KDH/WKDH ;
 - d. Belanja Tunjangan beras KDH/WKDH ;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan khusus KDH/WKDH ;
 - f. Belanja Pembulatan gaji KDH/WKDH ;
 - g. Belanja Iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH ;
 - h. Belanja Iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH ; dan
 - i. Belanja Iuran jaminan kematian KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 78.476.210,- (Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.11.000.000,- (Sebelas juta rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.137.000.000,- (Seratus tiga puluh tujuh juta rupiah).

- (5) Belanja Tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 7.800.000,- (Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.440.000,- (Empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (f) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.120,- (Seribu seratus dua puluh rupiah).
- (8) Belanja Iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 9.047.913,- (Sembilan Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Rupiah).
- (9) Belanja Iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 187.675,- (Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
- (10) Belanja Iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 563.025,- (Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Puluh Lima Rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp.4.905.690.036,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.360.000.000,- (Tiga ratus enam puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.545.690.036,- (Empat Milyar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Puluh Enam Rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf g direncanakan sebesar Rp. 152.000.000,- (Seratus lima puluh dua juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Pegawai BLUD;
- (2) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 152.000.000,- (Seratus lima puluh dua juta rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp. 479.337.079.648,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus

Empat Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Barang Tak Pakai Habis.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 478.302.649.098,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Delapan Rupiah).
- (3) Belanja Barang Tak Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.034.430.550,- (Satu Milyar Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp. 580.515.701.946,- (Lima Ratus Delapan Puluh Milyar Lima Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - e. Belanja Sewa Aset tetap Lainnya;
 - f. Belanja Jasa Konsultan Konstruksi;
 - g. Belanja Jasa Konsultan Non Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment);
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS; dan
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 344.230.530.521,- (Tiga Ratus Empat Puluh Empat Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu Rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 113.233.366.628,- (Seratus Tiga Belas Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).
- (4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 21.115.224.200,- (Dua Puluh Satu Milyar Seratus Lima Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah).
- (5) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 43.218.799.400,- (Empat Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (6) Belanja Sewa Aset tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 115.200.000,- (Seratus Lima Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

- (7) Belanja Sewa Jasa Konsultan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 30.497.527.637,- (Tiga Puluh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultan Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 4.031.283.560,- (Empat Milyar Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah).
- (9) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availity Payment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.0,- (nol rupiah);
- (10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.70.500.000,- (Tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- (11) Belanja Kursus, Pelatihan, Sosilisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 24.003.270.000,- (Dua Puluh Empat Milyar Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp. 84.691.750.644,- (Delapan Puluh Empat Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi.
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 29.087.014.209,- (Dua Puluh Sembilan Milyar Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 21.164.573.072,- (Dua Puluh Satu Milyar Seratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Puluh Dua Rupiah);
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 34.390.901.013,- (Tiga Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Tiga Belas Rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d direncanakan sebesar Rp. 264.712.051.100,- (Dua Ratus Enam Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Lima Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Perjalananan Dinas Dalam Negeri; dan
 - b. Belanja Perjalananan Dinas Luar Negeri.
- (2) Belanja Perjalananan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 257.879.111.057,- (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Sebelas Ribu Lima Puluh Tujuh Rupiah).
- (3) Belanja Perjalananan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.832.940.043,- (Enam Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Empat Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf e direncanakan sebesar Rp. 16.053.950.989,- (Enam Belas Milyar Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 16.048.950.989,- (Enam Belas Milyar Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf f direncanakan sebesar Rp. 269.844.191.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah), yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BOS.
- (2) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 269.844.191.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf g direncanakan sebesar Rp. 340.582.379.153,- (Tiga Ratus Empat Puluh Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh

...Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BLUD.

- (2) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 340.582.379.153,- (Tiga Ratus Empat Puluh Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 6.500.000.000,- (Enam milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Subsidi kepada BUMD sebesar Rp. 6.500.000.000,- (Enam Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (2) Belanja Subsidi kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 6.500.000.000,- (Enam milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 181.986.505.979,- (Seratus Delapan Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) , yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.769.960.000,- (Dua milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 103.484.146.779,- (Seratus Tiga Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.850.139.200,- (Dua Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah).

Pasal 30

- (1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 103.484.146.779,- (Seratus Tiga Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) , yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba dan Sosial

- yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba dan Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.56.593.277.613,- (Lima Puluh Enam Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Belas Rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 46.385.869.166,- (Empat puluh enam milyar tiga ratus delapan puluh lima juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu seratus enam puluh enam rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba dan Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.037.235.695.015,- (Satu Triliun Tiga Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Belas Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.480.496.294,- (Tujuh Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 286.222.499.944,- (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Milyar Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 365.891.682.880,- (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 334.316.832.897,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah).

- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 43.324.183.000,- (Empat Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Pasal 32

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 7.480.496.294,- (Tujuh Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah), terdiri atas Belanja Modal Tanah.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 7.480.496.294,- (Tujuh Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah), terdiri atas Belanja Modal Tanah.
- (3) Belanja Modal Tanah Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 3.888.273.249,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 33

- (1) Anggaran Modal Peralatan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) direncanakan sebesar sebesar Rp. 286.222.499.944,- (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Milyar Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium
 - i. Belanja Modal Komputer
 - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Permukiman;
 - k. Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi
 - l. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja
 - m. Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi;
 - n. Belanja Modal Peralatan Olah Raga;
 - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 493.039.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.12.254.260.800 , (Dua Belas Milyar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah).

- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 319.316.634 , (Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.727.716.250,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 16.612.170.902,- (Enam Belas Milyar Enam Ratus Dua Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 17.352.764.001,- (Tujuh Belas Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Satu Rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 123.658.674.033,- (Seratus Dua Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga Puluh Tiga Rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 4.199.585.251,- (Empat Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Satu Rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 48.546.148.481,- Empat Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar sebesar Rp. --- (Nol Rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 25.856.116,- (Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Seratus Enam Belas Rupiah);
- (13) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 526.100.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Ribu Rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.--- (Nol rupiah).
- (15) Belanja Modal Peralatan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 371.533.890,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
- (16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.38.424.470.000,- (Tiga Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

- (17) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp. 21.710.864.586,- (Dua Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).

Pasal 34

- (1) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) direncanakan sebesar sebesar Rp. 493.039.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat besar darat;
 - b. Belanja modal alat bantu;
- (2) Belanja modal alat besar darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 115.900.000,- (Seratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 377.139.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Pasal 35

- (1) Anggaran modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 12.254.260.800 (Dua Belas Milyar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat angkutan darat bermotor;
 - b. Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor; dan
 - c. Belanja modal alat angkutan apung bermotor.
- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.823.869.800,- (Enam Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 64.531.000,- (Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah).
- (4) Belanja modal alat angkutan apung bermotor dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.365.860.000,- (Lima Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 36

- (1) Anggaran belanja modal alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 319.316.634,- (Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat bengkel bermesin;
 - b. Belanja modal alat bengkel tak bermesin ; dan
 - c. Belanja modal alat alat ukur;

- (2) Belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 251.300.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 61.016.634 (Enam puluh satu juta enam belas ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).
- (4) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.000.000 (Tujuh juta rupiah).

Pasal 37

- (1) Anggaran modal alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 1.727.716.250,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas Belanja modal alat pengolahan.
- (2) Belanja modal alat pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.727.716.250,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).

Pasal 38

- (1) Anggaran modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) direncanakan sebesar Rp. 16.612.170.902,- (Enam Belas Milyar Enam Ratus Dua Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat kantor;
 - b. Belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.827.101.865,- (Lima Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Satu Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.215.106.737,- (Sepuluh Milyar Dua Ratus Lima Belas Juta Seratus Enam Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 569.962.300,- (Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah).

Pasal 39

- (1) Anggaran modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7) direncanakan sebesar Rp. 17.352.764.001,- (Tujuh Belas Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Satu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat studio;
 - b. Belanja modal alat komunikasi; dan
 - c. Belanja modal alat pemancar.

- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 17.151.611.001,- (Tujuh Belas Milyar Seratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Satu Rupiah).
- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 201.153.000,- (Dua Ratus Satu Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah);
- (4) Belanja modal peralatan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.--- (Nol rupiah).

Pasal 40

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (8) direncanakan sebesar sebesar Rp. 123.658.674.033,- (Seratus Dua Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas Belanja modal alat Kedokteran.
- (2) Belanja modal alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar sebesar Rp. 119.234.917.983,- (Seratus Sembilan Belas Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 41

- (1) Anggaran modal alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (9) direncanakan sebesar Rp. 4.199.585.251,- (Empat Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal unit alat Laboratorium;
 - b. Belanja modal alat peraga praktek sekolah;
 - c. Belanja modal alat Laboratorium Fisika Nuklir/eloktronika;
 - d. Belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan;
 - e. Belanja modal radiation application and non destructive testing laboratory lainnya; dan
 - f. Belanja modal alat Laboratorium Lingkungan Hidup.
- (2) Belanja modal unit alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.599.066.051,- (Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Puluh Enam Ribu Lima Puluh Satu Rupiah).
- (4) Belanja modal alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.437.819.200,-(Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Rupiah).
- (5) Belanja modal alat Laboratorium Fisika Nuklir/elokronika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. --- (Nol rupiah).
- (6) Belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. --- (Nol rupiah).

- (7) Belanja modal radiation application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar --- (Nol rupiah).
- (8) Belanja modal alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 2.162.700.000,- (Dua Milyar Seratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 42

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (10) direncanakan sebesar Rp. 48.546.148.481,- (Empat Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal komputer Unit; dan
 - b. Belanja modal Peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 45.019.804.686,- (Empat Puluh Lima Milyar Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Empat Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).
- (3) Belanja modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.526.343.795,- (Tiga Milyar Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).

Pasal 43

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (11) direncanakan sebesar Rp.---. (Empat ratus delapan puluh satu juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal Sumur;
 - b. Belanja modal Produksi; dan
 - c. Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian.
- (2) Belanja modal Sumur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. ---. (Empat ratus delapan puluh satu juta rupiah);
- (3) Belanja modal Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. ---;
- (4) Belanja modal Pengolahan dan Permurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.---.

Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (12) direncanakan sebesar Rp. 25.856.116,- (Dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu seratus enam belas rupiah) ,yang terdiri atas Belanja modal Alat Eksplorasi Topografi;
- (2) Belanja modal Alat Eksplorasi Topografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 25.856.116,-

Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (13) direncanakan sebesar Rp. 526.100.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal Alat Pelindung; dan
 - b. Belanja Modal Alat SAR.
- (2) Belanja modal Alat Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.--- (Nol rupiah).
- (3) Belanja modal Alat SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 526.100.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Ribu Rupiah).

Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (14) direncanakan sebesar Rp.---.
- (2) Belanja modal Unit Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.---.

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (15) direncanakan sebesar Rp. 371.533.890,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah), yang terdiri atas Belanja modal Peralatan Olah Raga.
- (2) Belanja modal Peralatan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 371.533.890,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

Pasal 48

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (16) direncanakan sebesar Rp.38.424.470.000,- (Tiga Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.38.424.470.000,- (Tiga Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (17) direncanakan sebesar Rp.21.710.864.586,- (Dua Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

- (2) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 21.710.864.586,- (Dua Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).

Pasal 50

- (1) Anggaran Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 365.891.682.880,- (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung; dan
 - b. Belanja Modal Gedung BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 352.714.182.880,- (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Belas Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 12.487.500.000,- (Dua belas milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 51

- (1) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 352.714.182.880,- (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Belas Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah) yang terdiri atas ;
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja; dan
 - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 352.714.182.880,- (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Belas Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.---(Nol rupiah).

Pasal 52

- (1) Belanja Modal Bangunan Gedung BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 12.487.500.000,- (Dua belas milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Bangunan Gedung BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 12.487.500.000,- (Dua belas milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 53

- (1) Anggaran Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 334.316.832.897,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air; dan
 - c. Belanja Modal Instalasi.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 245.150.827.701,- (Dua Ratus Empat Puluh Lima Milyar Seratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Satu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 88.964.856.596,- (Delapan Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 201.148.600,- (Dua Ratus Satu Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah);

Pasal 54

- (1) Anggaran Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.245.150.827.701,- (Dua Ratus Empat Puluh Lima Milyar Seratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Satu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan; dan
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 225.048.877.701,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Milyar Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Satu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 20.101.950.000,- (Dua Puluh Milyar Seratus Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 88.964.856.596,- (Delapan Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam; dan
 - c. Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah.

- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 36.741.544.570,- (Tiga puluh enam milyar tujuh ratus empat puluh satu juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);
- (3) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 29.198.817.236,- (Dua Puluh Sembilan Milyar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah);
- (4) Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 21.438.994.790,- (Dua Puluh Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 201.148.600,- (Dua ratus satu juta seratus empat puluh delapan ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah; dan
 - b. Belanja Modal Instalasi Pengamanan.
- (2) Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 136.148.600,- (Seratus tiga puluh enam juta seratus empat puluh delapan ribu enam ratus rupiah).;
- (3) Belanja Modal Instalasi Pengamanan dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah);

Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) direncanakan sebesar Rp. 43.324.183.000,- (Empat Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga;
 - c. Belanja Modal Hewan;
 - d. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS; dan
 - f. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 189.114.000,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Belas Ribu Rupiah);
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.--.

- (4) Belanja Modal Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 108.000.000,- (Seratus Delapan Juta Rupiah);
- (5) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. --- (Nol rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.42.977.069.000,- (Empat Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
- (7) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

Pasal 58

- (1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 189.114.000,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Belas Ribu Rupiah) terdiri atas ;
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak; dan
 - b. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mik.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 159.114.000,- (Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Belas Ribu Rupiah);
- (3) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah rupiah).

Pasal 59

- (1) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.---.
- (2) Belanja Modal Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.---.

Pasal 60

- (1) Belanja Modal Hewan sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 108.000.000,- (Seratus Delapan Juta Rupiah);
- (2) Belanja Modal Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.108.000.000,- (Seratus Delapan Juta Rupiah);

Pasal 61

- (1) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (5) direncanakan sebesar Rp.-. (Nol rupiah) terdiri atas Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
- (2) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.-. (Nol rupiah).

Pasal 62

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (6) direncanakan sebesar Rp.42.977.069.000,- (Empat Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) terdiri atas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS;
- (2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 42.977.069.000,- (Empat Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Pasal 63

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (6) direncanakan sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) terdiri atas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD;
- (2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

Pasal 64

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp. 70.000.000.000,- (Tujuh puluh milyar rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga;
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 70.000.000.000,- (Tujuh puluh milyar rupiah).

Pasal 65

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.132.256.717.653,- (Satu Triliun Seratus Tiga Puluh Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.091.477.739.821,- (Satu Triliun Sembilan Puluh Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah);
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 40.778.977.832,- (Empat Puluh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).

Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) direncanakan sebesar Rp 1.091.477.739.821,- (Satu triliun sembilan puluh satu

milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan kabupaten/kota dan Desa;

- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan kabupaten/kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.091.477.739.821,- (Satu triliun sembilan puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah).

Pasal 67

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan kabupaten/kota dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 1.091.477.739.821,- (Satu triliun sembilan puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah); yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan kabupaten;
 - b. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan kota;
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 764.077.724.110,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Milyar Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Sepuluh Rupiah).
- (3) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 327.400.015.711,- (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Juta Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Sebelas Rupiah).

Pasal 68

- (1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 40.778.977.832,- (Empat Puluh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/kota;
- (2) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 40.778.977.832,- (Empat Puluh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi Kabupaten/Kota;
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 40.778.977.832,- (Empat Puluh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).

Pasal 69

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 350.000.000.000,-(Tiga ratus lima puluh milyar rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 70

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a direncanakan sebesar Rp. 350.000.000.000,-(Tiga ratus lima puluh milyar rupiah), yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 350.000.000.000,-(Tiga ratus lima puluh milyar rupiah).

Pasal 71

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b direncanakan sebesar Rp.20.000.000.000,- (Dua puluh miliar rupiah), yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah;
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp.20.000.000.000,- (Dua puluh miliar rupiah).

Pasal 72

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 350.000.000.000,-(Tiga ratus lima puluh milyar rupiah), yang terdiri atas Sisa Dana Akibat Tidak tercapainya Capaian Target Kinerja.
- (2) Sisa Dana Akibat Tidak tercapainya Capaian Target Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 350.000.000.000,-(Tiga ratus lima puluh milyar rupiah).

Pasal 73

- (1) Anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.20.000.000.000,- (Dua puluh miliar rupiah), yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.20.000.000.000,- (Dua puluh miliar rupiah);

Pasal 74

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. 330.000.000.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Milyar Rupiah).

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran direncanakan sebesar Rp. 330.000.000.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Milyar Rupiah).

Pasal 75

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklafikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 76

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 77

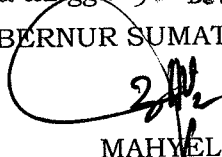
Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 78

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

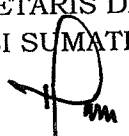
Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30 Desember 2022
GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,



HANSASTRI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 40

Lampiran I : Peraturan Gubernur Sumatera Barat
Nomor : 39
Tanggal : 30 Desember 2022

PROVINSI SUMATERA BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.030.460.024.217
4.1.01	Pajak Daerah	2.407.806.737.844
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	906.376.154.000
4.1.01.01.01	PKB-Mobil Penumpang-Sedan	126.174.804.000
4.1.01.01.01.0001	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	126.028.014.000
4.1.01.01.01.0002	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum	18.619.000
4.1.01.01.01.0004	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah	128.171.000
4.1.01.01.02	PKB-Mobil Penumpang-Jeep	72.447.708.000
4.1.01.01.02.0001	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	72.043.058.000
4.1.01.01.02.0004	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah	404.650.000
4.1.01.01.03	PKB-Mobil Penumpang-Minibus	399.813.003.000
4.1.01.01.03.0001	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	396.989.143.000
4.1.01.01.03.0002	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	547.303.000
4.1.01.01.03.0004	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah	2.276.557.000
4.1.01.01.04	PKB-Mobil Bus-Microbus	2.904.620.000
4.1.01.01.04.0001	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	1.935.041.000
4.1.01.01.04.0002	PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	662.819.000
4.1.01.01.04.0004	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah	306.760.000
4.1.01.01.05	PKB-Mobil Bus-Bus	527.937.000
4.1.01.01.05.0001	PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi	4.488.000
4.1.01.01.05.0002	PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	519.221.000
4.1.01.01.05.0004	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah	4.228.000
4.1.01.01.06	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	69.071.117.000
4.1.01.01.06.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi	68.426.804.000
4.1.01.01.06.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum	27.292.000
4.1.01.01.06.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah	617.021.000
4.1.01.01.07	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	50.247.851.000
4.1.01.01.07.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi	31.988.759.000
4.1.01.01.07.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum	18.018.343.000
4.1.01.01.07.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah	240.749.000
4.1.01.01.08	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	31.782.931.000
4.1.01.01.08.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi	8.975.224.000
4.1.01.01.08.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum	22.772.590.000
4.1.01.01.08.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah	35.117.000
4.1.01.01.09	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	2.631.376.000
4.1.01.01.09.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi	2.624.299.000
4.1.01.01.09.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Daerah	7.077.000
4.1.01.01.10	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	150.668.240.000
4.1.01.01.10.0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi	149.973.316.000
4.1.01.01.10.0002	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Umum	526.000
4.1.01.01.10.0004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah	694.398.000
4.1.01.01.11	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	105.890.000
4.1.01.01.11.0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi	55.552.000
4.1.01.01.11.0004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah	50.338.000
4.1.01.01.14	PKB-Mobil Roda Tiga	677.000
4.1.01.01.14.0002	PKB-Mobil Roda Tiga-Umum	245.000
4.1.01.01.14.0004	PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah	432.000
4.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	443.000.115.000
4.1.01.02.01	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	27.595.674.000
4.1.01.02.01.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	27.595.674.000
4.1.01.02.02	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	42.623.877.000
4.1.01.02.02.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	42.623.877.000

PROVINSI SUMATERA BARAT

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.01.02.03	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	158.442.059.000
4.1.01.02.03.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	158.442.059.000
4.1.01.02.04	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	1.539.828.000
4.1.01.02.04.0001	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	1.539.828.000
4.1.01.02.05	BBNKB-Mobil Bus-Bus	863.550.000
4.1.01.02.05.0001	BBNKB-Mobil Bus-Bus	863.550.000
4.1.01.02.06	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	43.798.533.000
4.1.01.02.06.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	43.798.533.000
4.1.01.02.07	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	13.666.933.000
4.1.01.02.07.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	13.666.933.000
4.1.01.02.08	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	4.500.908.000
4.1.01.02.08.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	4.500.908.000
4.1.01.02.09	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	2.350.110.000
4.1.01.02.09.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	2.350.110.000
4.1.01.02.10	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	146.896.573.000
4.1.01.02.10.0001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	146.896.573.000
4.1.01.02.11	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	722.070.000
4.1.01.02.11.0001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	722.070.000
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	579.053.484.000
4.1.01.03.02	PBBKB-Bahan Bakar Solar	311.683.000
4.1.01.03.02.0001	PBBKB Bahan Bakar Solar	311.683.000
4.1.01.03.04	PBBKB-Bahan Bakar Lainnya	578.741.801.000
4.1.01.03.04.0001	PBBKB Bahan Bakar Lainnya	578.741.801.000
4.1.01.04	Pajak Air Permukaan	13.831.551.000
4.1.01.04.01	Pajak Air Permukaan	13.831.551.000
4.1.01.04.01.0001	Pajak Air Permukaan	13.831.551.000
4.1.01.05	Pajak Rokok	465.545.433.844
4.1.01.05.01	Pajak Rokok	465.545.433.844
4.1.01.05.01.0001	Pajak Rokok	465.545.433.844
4.1.02	Retribusi Daerah	22.691.509.656
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	5.255.907.501
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	5.255.907.501
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	5.255.907.501
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	16.810.602.155
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	11.520.985.030
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	2.129.612.216
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	10.000.000
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	640.065.929
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	5.856.300.135
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	1.330.006.750
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	1.555.000.000
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	375.000.000
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	340.000.000
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	35.000.000
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2.562.500.000
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2.562.500.000
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	350.000.000
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	350.000.000
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	2.002.117.125
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	769.117.125
4.1.02.02.11.0002	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	758.000.000
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	475.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	625.000.000
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	312.500.000

PROVINSI SUMATERA BARAT

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	312.500.000
4.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan	312.500.000
4.1.02.03.04.0001	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan	312.500.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	115.937.386.402
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	115.937.386.402
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	115.937.386.402
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	115.937.386.402
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	484.024.390.315
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	677.200.000
4.1.04.01.06	Hasil Penjualan Aset Lainnya	677.200.000
4.1.04.01.06.0002	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	677.200.000
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	6.142.000.000
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	6.142.000.000
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	6.142.000.000
4.1.04.03.03	Hasil dari Bangun Guna Serah	0
4.1.04.03.03.0001	Hasil dari Bangun Guna Serah	0
4.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah	2.500.000.000
4.1.04.04.01	Hasil Kerja Sama Daerah	2.500.000.000
4.1.04.04.01.0001	Hasil Kerja Sama Daerah	2.500.000.000
4.1.04.05	Jasa Giro	34.000.000.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	34.000.000.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	34.000.000.000
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	8.400.000.000
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	8.400.000.000
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	8.400.000.000
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	38.681.300.794
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	38.681.300.794
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	38.681.300.794
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	18.750.000.000
4.1.04.12.01	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	16.750.000.000
4.1.04.12.01.0001	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan	962.099.717
4.1.04.12.01.0002	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep	1.142.521.562
4.1.04.12.01.0003	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus	7.102.608.234
4.1.04.12.01.0004	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus	54.698.270
4.1.04.12.01.0005	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus	16.125.490
4.1.04.12.01.0006	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	1.793.475.001
4.1.04.12.01.0007	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	1.060.439.444
4.1.04.12.01.0008	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	712.939.747
4.1.04.12.01.0009	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	46.549.356
4.1.04.12.01.0010	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	3.858.412.496
4.1.04.12.01.0014	Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga	130.683
4.1.04.12.02	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	2.000.000.000
4.1.04.12.02.0001	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	197.117.222
4.1.04.12.02.0002	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	200.181.345
4.1.04.12.02.0003	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	1.048.499.300
4.1.04.12.02.0004	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Microbus	20.717.371
4.1.04.12.02.0006	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	225.840.989
4.1.04.12.02.0007	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	85.884.999
4.1.04.12.02.0008	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	17.547.487
4.1.04.12.02.0009	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	2.778.652
4.1.04.12.02.0010	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	184.808.098

PROVINSI SUMATERA BARAT

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,

RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.04.12.02.0011	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	16.624.537
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	374.873.889.521
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	374.873.889.521
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	374.873.889.521
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.412.828.601.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.384.896.381.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	3.384.896.381.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	137.382.616.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	13.917.391.000
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	92.774.002.000
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	613.897.000
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	5.456.073.000
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	13.950.245.000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.666.469.000
4.2.01.01.01.0012	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	9.004.539.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.953.080.098.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	1.953.080.098.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	387.377.756.000
4.2.01.01.03.0004	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	42.750.499.000
4.2.01.01.03.0005	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	6.173.978.000
4.2.01.01.03.0010	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK	95.249.125.000
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0
4.2.01.01.03.0014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	0
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	14.720.366.000
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	11.453.518.000
4.2.01.01.03.0033	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	7.454.014.000
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	46.133.171.000
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	20.650.067.000
4.2.01.01.03.0046	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan	0
4.2.01.01.03.0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	142.793.018.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	907.055.911.000
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	413.687.990.000
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	10.440.000.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	462.211.209.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	5.246.576.000
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	2.551.508.000
4.2.01.01.04.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	2.000.000.000
4.2.01.01.04.0010	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	2.000.000.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	4.627.615.000
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	2.965.013.000
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	951.000.000
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	375.000.000
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0
4.2.01.02.01	DID	0
4.2.01.02.01.0001	DID	0
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	27.932.220.000
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	27.932.220.000
4.2.02.02.04	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	27.932.220.000
4.2.02.02.04.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	27.932.220.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	15.972.060.000

PROVINSI SUMATERA BARAT

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,

RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.3.01	Pendapatan Hibah	15.972.060.000
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	454.460.000
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	454.460.000
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	454.460.000
4.3.01.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	15.517.600.000
4.3.01.05.01	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	15.517.600.000
4.3.01.05.01.0001	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	15.517.600.000
	Jumlah Pendapatan	6.459.260.685.217
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	4.549.768.272.549
5.1.01	Belanja Pegawai	2.324.767.027.090
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.362.206.404.776
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.013.099.638.976
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	940.774.812.837
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	72.324.826.139
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	98.980.753.181
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	91.163.654.486
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	7.817.098.695
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	14.420.667.662
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14.299.817.662
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	120.850.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	73.084.108.249
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	72.100.091.235
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	984.017.014
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	14.837.891.005
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14.251.121.545
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	586.769.460
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	67.042.608.468
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	55.487.026.918
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	11.555.581.550
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.770.229.504
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.674.598.635
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	95.630.869
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	35.892.253
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	24.482.327
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	11.409.926
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	52.447.390.988
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	50.641.557.058
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.805.833.930
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.754.214.575
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.944.212.658
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	810.001.917
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	9.631.917.754
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	8.214.613.717
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.417.304.037
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	9.101.092.161
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	8.863.618.626
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	237.473.535
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	385.397.841.329
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	366.608.848.041
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	357.062.150.933
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	9.546.697.108

PROVINSI SUMATERA BARAT

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,

RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	12.000.000.000
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	12.000.000.000
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	6.707.351.013
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	6.582.559.797
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	124.791.216
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	81.642.275
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	81.642.275
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	0
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	530.784.184.306
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	40.895.248.430
5.1.01.03.01.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	27.191.284.620
5.1.01.03.01.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	13.290.003.450
5.1.01.03.01.0003	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0
5.1.01.03.01.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	413.960.360
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	491.698.080
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	314.109.567
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	11.400.000
5.1.01.03.02.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	76.875.000
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	10.500.000
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	60.063.513
5.1.01.03.02.0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	9.375.000
5.1.01.03.02.0028	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	9.375.000
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	451.425.661.680
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	451.425.661.680
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	2.292.598.800
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	2.292.598.800
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	3.000.000.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	3.000.000.000
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.681.710.000
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.681.710.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	17.045.634.796
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	15.703.864.796
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.341.770.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	660.600.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	660.600.000
5.1.01.03.09	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	10.785.547.320
5.1.01.03.09.0001	Belanja TPG PPPK	10.785.547.320
5.1.01.03.10	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK	258.909.200
5.1.01.03.10.0001	Belanja TKG PPPK	258.909.200
5.1.01.03.11	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	2.246.576.000
5.1.01.03.11.0001	Belanja Tamsil Guru PPPK	2.246.576.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	41.072.390.700
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	2.064.300.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	2.064.300.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	175.000.000
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	175.000.000
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	175.000.000
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	175.000.000
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	176.940.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	176.940.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	2.993.235.000
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	2.993.235.000

PROVINSI SUMATERA BARAT

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,

RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	243.252.000
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	243.252.000
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	57.405.000
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	57.405.000
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	11.700.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	11.700.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.925.000.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.925.000.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.000.000.000
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.000.000.000
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	9.543.458.700
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	170.290.860
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	4.246.560
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	12.739.680
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	9.356.181.600
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	9.991.800.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	9.991.800.000
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	27.000.000
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	27.000.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	248.515.943
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	78.476.210
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	78.476.210
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	11.000.000
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	11.000.000
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	137.000.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	137.000.000
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.800.000
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.800.000
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	4.440.000
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	4.440.000
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.120
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.120
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	9.047.913
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	9.047.913
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	187.675
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	187.675
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	563.025
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	563.025
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	4.905.690.036
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	360.000.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	360.000.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	4.545.690.036
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	4.545.690.036
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	152.000.000
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	152.000.000
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	152.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.036.514.739.480
5.1.02.01	Belanja Barang	479.337.079.648
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	478.302.649.098
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.749.208.937
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.376.756.638
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	27.622.100.478
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	555.860.000
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.526.157.300

PROVINSI SUMATERA BARAT

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	260.920.000
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	364.991.310
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	128.242.923
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	10.424.225.248
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	62.700.000
5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	4.832.700
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	684.459.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.153.785.722
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.131.940.218
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	27.044.658.133
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	771.539.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5.911.695.416
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	413.236.725
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.154.180.745
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.081.929.067
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	1.206.714.600
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	3.227.014.490
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	23.944.944.911
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.924.655.481
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	98.216.355
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	254.472.626.285
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.122.316.600
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.734.715.335
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	3.130.112.862
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	16.272.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.550.236.696
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	15.807.843.000
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	12.908.040.000
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	541.992.000
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	9.093.875.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	21.718.908.423
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	229.175.000
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	952.550.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.697.650.000
5.1.02.01.01.0069	Belanja Pakaian Teknik	44.500.000
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	4.497.000
5.1.02.01.01.0071	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	188.640.000
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	28.800.000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	293.850.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	887.330.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	647.690.000
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	291.500.000
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	114.562.500
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.034.430.550
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	135.000.000
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	883.148.800
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	16.281.750
5.1.02.02	Belanja Jasa	580.515.701.946
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	344.230.530.521
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	26.538.500.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.339.260.000
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	257.400.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	4.728.684.840

PROVINSI SUMATERA BARAT

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	577.093.830
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	297.920.000
5.1.02.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	10.000.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1.518.900.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	1.056.000.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	63.151.115.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	2.034.700.000
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	1.538.550.500
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	826.455.576
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	804.832.200
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	1.280.534.200
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	16.994.792.738
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	7.202.149.850
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	707.400.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	3.637.864.741
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	573.815.550
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.668.542.877
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	10.193.077.979
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	34.829.624.225
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	35.623.808.743
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	445.695.996
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	17.230.202.084
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	5.772.655.661
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	932.066.375
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	20.200.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	1.865.500.000
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	40.500.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	5.090.500.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	2.102.060.000
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	35.900.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	22.128.082.825
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	3.221.492.610
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	476.450.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	22.550.000
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.693.489.300
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	15.000.000
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	260.660.123
5.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	138.870.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	9.547.580.464
5.1.02.02.01.0057	Belanja Jasa Operator Kapal	516.682.400
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	1.027.066.112
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	2.508.182.922
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	23.361.269.189
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.839.895.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	16.446.023.927
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	188.683.328
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	66.171.856
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	748.550.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.501.727.500
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	5.264.370.000
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	331.430.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	113.233.366.628
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	47.541.589.200

PROVINSI SUMATERA BARAT

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.02.0003	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	57.502.242.000
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	26.409.600
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.174.880.808
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.447.763.519
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.083.121.501
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	4.457.360.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	21.115.224.200
5.1.02.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator	16.000.000
5.1.02.02.04.0011	Belanja Sewa Mesin Proses	90.500.000
5.1.02.02.04.0031	Belanja Sewa Peralatan Selam	1.140.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	8.254.715.200
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	54.000.000
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	418.364.000
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	5.218.940.000
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	101.800.000
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	831.500.000
5.1.02.02.04.0148	Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya	120.000.000
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	5.182.005.000
5.1.02.02.04.0411	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	75.000.000
5.1.02.02.04.0463	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan	751.260.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	43.218.799.400
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	200.000.000
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	927.400.000
5.1.02.02.05.0006	Belanja Sewa Bangunan Kesehatan	23.450.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.147.600.000
5.1.02.02.05.0012	Belanja Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	420.000.000
5.1.02.02.05.0018	Belanja Sewa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	160.000.000
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	309.000.000
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	633.600.000
5.1.02.02.05.0032	Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum	500.000.000
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman	101.300.000
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	8.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	36.498.339.400
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	1.290.110.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	115.200.000
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	80.000.000
5.1.02.02.07.0030	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	35.200.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	30.497.527.637
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	382.595.000
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	2.322.498.600
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	5.354.332.345
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	5.762.778.190
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	1.451.650.625
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	3.409.239.586
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	6.726.210.162
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	1.456.895.949
5.1.02.02.08.0026	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah	25.000.000
5.1.02.02.08.0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	162.720.000
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	2.854.607.180
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	200.000

PROVINSI SUMATERA BARAT

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	228.800.000
5.1.02.02.08.0040	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa (Engineering) Terpadu	360.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	4.031.283.560
5.1.02.02.09.0001	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	1.000.000
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	663.850.000
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.693.433.560
5.1.02.02.09.0020	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataaan	450.000.000
5.1.02.02.09.0021	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Studi Kelayakan Kepariwisataaan	1.223.000.000
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	70.500.000
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	70.500.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	24.003.270.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	3.775.570.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	20.227.700.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	84.691.750.644
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	49.262.350
5.1.02.03.01.0018	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir	49.262.350
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	29.087.014.209
5.1.02.03.02.0001	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	67.334.000
5.1.02.03.02.0002	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	61.334.000
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	698.371.995
5.1.02.03.02.0007	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Compacting Equipment	25.801.000
5.1.02.03.02.0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	226.317.000
5.1.02.03.02.0010	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	14.867.000
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	522.567.184
5.1.02.03.02.0021	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Compressor	23.802.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	13.397.560.701
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	258.900.000
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	202.400.000
5.1.02.03.02.0068	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	217.500.000
5.1.02.03.02.0086	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	115.082.782
5.1.02.03.02.0090	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain	20.000.000
5.1.02.03.02.0107	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian	40.000.000
5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	1.310.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	2.627.049.920
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.849.842.432
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.350.000
5.1.02.03.02.0125	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	102.000.000
5.1.02.03.02.0128	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	15.000.000
5.1.02.03.02.0130	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat	52.500.000
5.1.02.03.02.0131	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	39.500.000
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	135.500.000
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	688.500.000
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	3.960.000
5.1.02.03.02.0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	14.992.000
5.1.02.03.02.0243	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	49.600.000

Lampiran I : Peraturan Gubernur Sumatera Barat
Nomor : 39
Tanggal : 30 Desember 2022

PROVINSI SUMATERA BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.02.0244	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	4.143.426.395
5.1.02.03.02.0248	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	30.419.000
5.1.02.03.02.0293	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	65.041.000
5.1.02.03.02.0367	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator	48.902.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.316.950.000
5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	55.000.000
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	138.000.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	807.333.800
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	21.164.573.072
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	21.164.573.072
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	34.390.901.013
5.1.02.03.04.0002	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi	29.294.103.257
5.1.02.03.04.0012	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi	1.126.693.000
5.1.02.03.04.0024	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	260.449.600
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	1.272.070.240
5.1.02.03.04.0048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.083.930.916
5.1.02.03.04.0055	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	293.154.000
5.1.02.03.04.0100	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	50.000.000
5.1.02.03.04.0124	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	10.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	265.489.686.100
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	257.879.111.057
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	238.447.108.257
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	145.560.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.100.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.563.780.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	15.720.562.800
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	7.610.575.043
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa,ÄiLuar Negeri	7.610.575.043
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	16.053.950.989
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	16.048.950.989
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	8.901.860.000
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	175.750.000
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	4.750.500.000
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	2.220.840.989
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.000.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	5.000.000
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	269.844.191.000
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	269.844.191.000
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	269.844.191.000
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	340.582.379.153
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	340.582.379.153
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	340.582.379.153
5.1.04	Belanja Subsidi	6.500.000.000
5.1.04.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	0
5.1.04.01.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	0
5.1.04.01.01.0001	Belanja Subsidi kepada BUMN	0
5.1.04.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	6.500.000.000
5.1.04.02.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	6.500.000.000
5.1.04.02.02.0001	Belanja Subsidi kepada BUMD	6.500.000.000

PROVINSI SUMATERA BARAT

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,

RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.05	Belanja Hibah	181.986.505.979
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	2.769.960.000
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	2.769.960.000
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	2.769.960.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	103.484.146.779
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	56.593.277.613
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	56.593.277.613
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	46.385.869.166
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	46.385.869.166
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.000.000
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.000.000
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	500.000.000
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	500.000.000
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	72.882.260.000
5.1.05.06.03	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	42.794.060.000
5.1.05.06.03.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	42.794.060.000
5.1.05.06.04	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	30.088.200.000
5.1.05.06.04.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	30.088.200.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.850.139.200
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.850.139.200
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.850.139.200
5.2	BELANJA MODAL	1.037.235.695.015
5.2.01	Belanja Modal Tanah	7.480.496.294
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	7.480.496.294
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	750.000.000
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	750.000.000
5.2.01.01.02	Belanja Modal Tanah Non Persil	2.842.223.045
5.2.01.01.02.0009	Belanja Modal Tanah Non Persil Lainnya	2.842.223.045
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	3.888.273.249
5.2.01.01.03.0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	3.888.273.249
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	286.222.499.944
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	493.039.000
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	115.900.000
5.2.02.01.01.0008	Belanja Modal Aggregate and Concrete Equipment	74.400.000
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	41.500.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	377.139.000
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	108.350.000
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	168.789.000
5.2.02.01.03.0013	Belanja Modal Peralatan Selam	100.000.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	12.254.260.800
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	6.823.869.800
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	750.000.000
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	4.356.732.000
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	823.500.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	222.619.000
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	191.539.800
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	479.479.000
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	64.531.000
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	39.250.000
5.2.02.02.02.0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	25.281.000

PROVINSI SUMATERA BARAT

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	5.365.860.000
5.2.02.02.03.0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	40.000.000
5.2.02.02.03.0003	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	2.665.860.000
5.2.02.02.03.0005	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	2.660.000.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	319.316.634
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	251.300.000
5.2.02.03.01.0009	Belanja Modal Perkakas Pabrik Es	240.000.000
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	11.300.000
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	61.016.634
5.2.02.03.02.0001	Belanja Modal Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	47.184.434
5.2.02.03.02.0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	5.832.200
5.2.02.03.02.0007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	8.000.000
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	7.000.000
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	5.500.000
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	1.500.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	1.727.716.250
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	1.727.716.250
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	350.000.000
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	17.600.000
5.2.02.04.01.0003	Belanja Modal Alat Panen	498.330.000
5.2.02.04.01.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	819.236.250
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	42.550.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	16.612.170.902
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	5.827.101.865
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	1.544.143.058
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	4.282.958.807
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	10.215.106.737
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	5.878.284.105
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	91.094.500
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	1.756.104.780
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	20.300.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.469.323.352
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	569.962.300
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	116.241.100
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	97.208.800
5.2.02.05.03.0005	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	27.512.400
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	15.000.000
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	314.000.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	17.352.764.001
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	17.151.611.001
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	504.089.357
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	10.231.794.380
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	6.415.727.264
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	201.153.000
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	182.868.500
5.2.02.06.02.0008	Belanja Modal Alat Komunikasi Khusus	0
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	18.284.500
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	123.658.674.033
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	119.234.917.983
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	868.739.500
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	998.685.044
5.2.02.07.01.0007	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	86.137.000
5.2.02.07.01.0013	Belanja Modal Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	0
5.2.02.07.01.0014	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	4.401.566.391

PROVINSI SUMATERA BARAT

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,

RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.07.01.0021	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	7.432.371
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	112.872.357.677
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	4.423.756.050
5.2.02.07.02.0004	Belanja Modal Alat Kesehatan Olahraga	30.081.600
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	4.393.674.450
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	4.199.585.251
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	1.599.066.051
5.2.02.08.01.0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	544.905.443
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	20.861.964
5.2.02.08.01.0041	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	95.050.000
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	55.150.000
5.2.02.08.01.0064	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	883.098.644
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	437.819.200
5.2.02.08.03.0009	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	11.354.200
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	426.465.000
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	2.162.700.000
5.2.02.08.07.0004	Belanja Modal Laboratorium Lingkungan	2.162.700.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	48.546.148.481
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	45.019.804.686
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	17.200.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	3.383.256.286
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	41.619.348.400
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	3.526.343.795
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.176.745.424
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	1.678.518.371
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	671.080.000
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	25.856.116
5.2.02.11.01	Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi	25.856.116
5.2.02.11.01.0001	Belanja Modal Optik	25.856.116
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	526.100.000
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	526.100.000
5.2.02.15.03.0002	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	176.100.000
5.2.02.15.03.0003	Belanja Modal Alat Kerja Bawah Air	350.000.000
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	371.533.890
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	371.533.890
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	4.855.390
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	366.678.500
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	38.424.470.000
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	38.424.470.000
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	38.424.470.000
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	21.710.864.586
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	21.710.864.586
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	21.710.864.586
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	365.891.682.880
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	352.714.182.880
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	352.714.182.880
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	219.430.174.194
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	55.029.691.728
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	4.979.908.000
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	86.424.000
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1.900.000.000
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	35.000.000
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	4.000.000
5.2.03.01.01.0027	Belanja Modal Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1.710.000.000

Lampiran I : Peraturan Gubernur Sumatera Barat
Nomor : 39
Tanggal : 30 Desember 2022

PROVINSI SUMATERA BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	684.217.453
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	18.659.767.505
5.2.03.01.01.0034	Belanja Modal Bangunan Gedung Pabrik	50.000.000.000
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	195.000.000
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	690.000.000
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	690.000.000
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	690.000.000
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	12.487.500.000
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	12.487.500.000
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	12.487.500.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	334.316.832.897
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	245.150.827.701
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	225.048.877.701
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	134.921.582.191
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	90.127.295.510
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	20.101.950.000
5.2.04.01.02.0002	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi	20.101.950.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	88.964.856.596
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	36.741.544.570
5.2.04.02.01.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi	3.471.002.750
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	33.270.541.820
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	29.198.817.236
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	28.337.496.736
5.2.04.02.04.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	861.320.500
5.2.04.02.05	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	21.438.994.790
5.2.04.02.05.0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	8.103.665.758
5.2.04.02.05.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	13.335.329.032
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	1.140.000.000
5.2.04.02.06.0005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	1.140.000.000
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	445.500.000
5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	445.500.000
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	201.148.600
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	65.000.000
5.2.04.03.01.0001	Belanja Modal Instalasi Air Permukaan	65.000.000
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	136.148.600
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	136.148.600
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	43.324.183.000
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	189.114.000
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	159.114.000
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	111.974.000
5.2.05.01.01.0007	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	47.140.000
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	30.000.000
5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	30.000.000
5.2.05.03	Belanja Modal Hewan	108.000.000
5.2.05.03.02	Belanja Modal Ternak	108.000.000
5.2.05.03.02.0004	Belanja Modal Ternak Lainnya	108.000.000
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	42.977.069.000
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	42.977.069.000
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	42.977.069.000
5.2.05.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	50.000.000
5.2.05.99.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	50.000.000
5.2.05.99.99.9999	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	50.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	70.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	70.000.000.000

PROVINSI SUMATERA BARAT

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,

RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	70.000.000.000
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	70.000.000.000
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	70.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	1.132.256.717.653
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.091.477.739.821
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.091.477.739.821
5.4.01.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	764.077.724.110
5.4.01.01.01.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	764.077.724.110
5.4.01.01.02	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	327.400.015.711
5.4.01.01.02.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	327.400.015.711
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	40.778.977.832
5.4.02.03	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	40.778.977.832
5.4.02.03.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	40.778.977.832
5.4.02.03.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	40.778.977.832
	Jumlah Belanja	6.789.260.685.217
	Total Surplus/(Defisit)	(330.000.000.000)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	350.000.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	350.000.000.000
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	350.000.000.000
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	350.000.000.000
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	350.000.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	350.000.000.000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	20.000.000.000
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	20.000.000.000
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	20.000.000.000
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	20.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000.000
	Pembiayaan Netto	330.000.000.000
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Gubernur Sumatera Barat

MAHYELDI